



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 1 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2005 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah jangka panjang yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang mempunyai karakteristik tersendiri;
- b. bahwa untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan Undang - Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;

Kepada

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 4 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2005 – 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur;
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur;

5. Rencana

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah rencana umum tata ruang yang berfungsi sebagai kebijakan matra ruang pembangunan daerah.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Agrobisnis adalah sebuah sistem yang utuh dan saling terkait diantara seluruh kegiatan ekonomi, terdiri atas sub sistem agribisnis hulu, sub sistem agribisnis budidaya (pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan serta kehutanan), sub sistem Agrobisnis hilir, dan sub sistem jasa penunjang agrobisnis.

Pasal 2

Sistematika RPJPD Provinsi terdiri dari:

- a. Pendahuluan;
- b. Kondisi Umum;
- c. Analisis Isu Isu Strategis;
- d. Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- e. Arah Pembangunan dan Periodisasi RPJPD;
- f. Pendanaan Pembangunan Daerah;
- g. Penutup.

Pasal 3

- (1) Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari latar belakang; maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan.
- (2) Kondisi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari kondisi saat ini; modal dasar dan potensi; gambaran tata ruang dan posisi Jawa Timur dalam konstelasi nasional.
- (3) Analisis Isu Isu Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah analisa tentang ancaman krisis pangan; krisis energi; globalisasi dan perdagangan bebas; kemiskinan, kesenjangan, pengangguran dan kualitas SDM; serta perubahan iklim dan pemanasan global.

Pasal 4

- (1) Visi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah pusat agrobisnis terkemuka, berdaya saing global dan berkelanjutan menuju Jawa Timur makmur dan berakhlak.
- (2) Keberhasilan pencapaian visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Dalam rangka mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan misi Pembangunan yang terdiri dari :

- a. mengembangkan perekonomian modern jawa timur berbasis agro;
- b. mewujudkan SDM yang handal, berakhlak mulia dan berbudaya;
- c. mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidup;
- d. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan;
- e. mengembangkan infrastruktur bernilai tambah tinggi;
- f. mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik;

Pasal 6

- (1) Strategi utama pembangunan Jawa Timur dalam jangka panjang dilaksanakan melalui pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan infrastruktur.
- (2) Pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasari oleh reformasi birokrasi, supremasi hukum dan stabilitas politik.

Pasal

Pasal 7

Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diarahkan pada masing-masing Misi sebagai berikut :

- a. **Misi pertama**, mengembangkan perekonomian modern berbasis agrobisnis diarahkan pada transformasi sistem agrobisnis; pengembangan sistem informasi agrobisnis; pengembangan sumberdaya agrobisnis; pembinaan sumberdaya manusia; pembangunan fasilitas penelitian dan pengembangan pertanian; penguatan struktur perekonomian; penguatan struktur industri; optimalisasi perdagangan; pemberdayaan koperasi dan UMKM; optimalisasi peran lembaga keuangan dan perbankan; percepatan investasi; serta pengembangan pariwisata;
- b. **Misi kedua**, mewujudkan SDM yang handal, berakhlak mulia dan berbudaya diarahkan pada pembangunan pendidikan; pembangunan kehidupan beragama; pengembangan kebudayaan; pembangunan pemuda dan olah raga; pemberdayaan perempuan; serta pembangunan dan pemantapan jatidiri bangsa;
- c. **Misi ketiga**, mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidup diarahkan pada pembangunan kesehatan; pembangunan kependudukan; pembangunan ketenagakerjaan; pembangunan kesejahteraan sosial; serta penanggulangan kemiskinan;
- d. **Misi keempat**, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan diarahkan pada pengembangan keanekaragaman pemanfaatan sumber daya alam dan buatan; pengembangan energi; pendayagunaan sumber daya alam; pendayagunaan sumber daya alam tak-terbarukan; pengembangan potensi sumber daya kelautan; serta penanganan kebencanaan;
- e. **Misi kelima**, mengembangkan infrastruktur bernilai tambah tinggi diarahkan pada pembangunan transportasi; pengelolaan sumber daya air; perumahan dan permukiman; pengembangan wilayah; serta penyelenggaraan penataan ruang;
- f. **Misi Keenam**, mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan pada pembangunan hukum; penyelenggaraan pemerintahan; pembangunan politik; pembangunan komunikasi dan informasi; pembangunan keamanan dan ketertiban; serta pembangunan keuangan daerah.

Pasal 8

Periodesasi pelaksanaan RPJPD Provinsi terbagi dalam empat tahapan, yaitu :

- a. Tahap Pertama (2005-2009);
- b. Tahap Kedua (2010-2014);

c. Tahap

- c. Tahap Ketiga (2015-2019);
- d. Tahap Keempat (2020-2024).

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

Pasal 9

- (1) Program Pembangunan Provinsi Jawa Timur periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Provinsi dan RTRWP yang merupakan satu kesatuan dokumen sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Penjabaran dari RPJPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) RTRWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan yang berfungsi sebagai matra ruang RPJPD Provinsi untuk penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Timur dalam periodisasi yang telah ditentukan.

Pasal 10

- (1) RPJPD Provinsi menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Timur yang memuat Visi, Misi dan Program Gubernur.
- (2) RPJMD Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur, Gubernur yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD Provinsi untuk tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur berikutnya.
- (2) RKPD Provinsi yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur berikutnya.

Pasal 12

- (1) RPJPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota.

(2) RPJPD

- (2) RPJPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi dan program Bupati/Walikota.
- (3) RPJMD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Provinsi.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (3) RPJPD Provinsi dapat ditinjau kembali setiap 5 tahun.

BAB IV PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 23 April 2009

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

PENJELASAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2005 – 2025

I. UMUM

Sebagai salah satu instrumen manajemen pembangunan daerah, keberadaan RPJPD Provinsi merupakan arahan umum pemangku kepentingan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Jawa Timur yang lebih baik.

Perwujudan kesejahteraan sosial itu sendiri memungkinkan pencapaiannya melalui pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dan berkeadilan yang dilandaskan oleh pengetahuan yang memadai, tata kelola yang baik, kepastian hukum, penegakan hukum, stabilitas politik dan kerukunan sosial yang memungkinkan berlangsungnya peradaban saling asah, asih dan asuh.

Sumberdaya ekonomi yang dikuasai sebagian besar masyarakat Jawa Timur adalah sumberdaya agrobisnis, yaitu sumberdaya agrobisnis yang berbasis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan kehutanan. Oleh karena itu, cara yang paling efektif untuk mengembangkan Jawa Timur adalah melalui pengembangan agrobisnis. Pengembangan agrobisnis yang dimaksud bukan hanya pengembangan pertanian primer, tetapi juga mencakup subsistem agrobisnis hulu, yaitu industri-industri yang menghasilkan sarana produksi bagi pertanian primer seperti industri pembibitan/pembenihan, industri agro-otomotif, industri agro-kimia, dan subsistem agrobisnis hilir, yaitu industri-industri yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan beserta kegiatan perdagangannya maupun subsistem pendukungnya seperti pendidikan perbangkan, dan jasa-jasa lainnya untuk mendukung pengembangan agrobisnis.

Pengembangan agrobisnis yang dimaksud ini juga tidak hanya pada pemanfaatan kelimpahan sumberdaya yang ada atau mengandalkan keunggulan komparatif sebagaimana sekarang ini, tetapi secara bertahap akan terus dikembangkan dari agrobisnis yang didorong oleh modal kearah agrobisnis yang didorong oleh inovasi. Dengan perkataan lain dalam 20 tahun mendatang, keunggulan komparatif agrobisnis di seluruh Jawa Timur diharapkan dapat ditransformasikan menjadi keunggulan bersaing melalui penembangan mutu sumberdaya, teknologi, kelembagaan dan organisasi ekonomi lokal yang telah ada pada masa masyarakat disetiap daerah, (bukan menggantikannya dengan sesuatu yang benar-benar baru).

produk

Dengan transformasi agrobisnis seperti ini, kemampuan rakyat untuk menghasilkan produk-produk agrobisnis yang saat ini masih didominasi oleh produk-produk agrobisnis yang bersifat *natural resources and unskill labor based*, secara bertahap beralih kepada produk yang bersifat *capital and skill labor based* dan kemudian kepada produk yang bersifat *knowledge and skill labor based*. Dengan transformasi produk agrobisnis yang demikian, maka produk-produk agrobisnis yang dihasilkan masyarakat Jawa Timur diharapkan akan dapat mampu bersaing dan memasuki segmen pasar yang lebih luas dipasar internasional. Pengembangan produk yang demikian juga akan memperbesar manfaat ekonomi yang dinikmati oleh masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan.

Selanjutnya, agar pengembangan *platform* bersama yang memungkinkan berlangsungnya peradaban saling asah, asih dan asuh sebagaimana disebut sebelumnya, diharapkan akan menjadi kokoh bila dilandasi dengan nilai-nilai yang disepakati bersama dalam berbangsa, yaitu Pancasila, kepercayaan yang mengakar pada agama-agama yang dianut oleh masyarakat, dan etika yang tumbuh dan menjadi norma masyarakat.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Naskah Peraturan Daerah ini terdiri dari 8 Pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian beserta penjelasannya, dan lampiran yang memuat materi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025.

Kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun. RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 diharapkan dapat berfungsi sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang mengakomodasi berbagai aspirasi yang ada dan digunakan sebagai pedoman, arah pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun, dan dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

huruf a

Perekonomian modern diartikan ekonomi yang dibangun dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya yang lebih kreatif baik dari sisi pembiayaan maupun strategis pembangunan.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Tata Kelola Pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan interaksi yang konstruktif diantara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Program pembangunan adalah uraian secara umum tentang arah kebijakan pembangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Maksud dari RPJPD Kabupaten/Kota mengacu kepada RPJPD Provinsi bukan membatasi kewenangan Kabupaten/Kota, tetapi agar terdapat acuan yang jelas, sinergi dan keterkaitan dari setiap perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangan otonomi yang dimilikinya berdasarkan *platform* RPJPD Provinsi. RPJPD Kabupaten/Kota dijabarkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota berdasarkan visi dan misi Bupati/Walikota yang diformulasikan dalam bentuk RPJMD Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Provinsi dilakukan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan RPJPD Provinsi dari masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.
